



INSPEKTORAT
DAERAH KOTA
BANDUNG

RENCANA STRATEGIS 2018-2023

(Perubahan)



- Assurance
- Consulting
- Catalyst



Pemerintah Kota Bandung
2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas perkenannya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Bandung. Penyusunan Perubahan Rencana Strategis ini dilaksanakan sesuai hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dalam rangka tindak lanjut dan keselarasan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2018 - 2023 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023, sebagai bentuk implementasi pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Bandung Tahun 2018 – 2023.

Hasil Perubahan Rencana Strategis merupakan komitmen Inspektorat Daerah yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan pengawasan pengelolaan Pemerintahan di Kota Bandung sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman dalam implementasi pengawasan Kota Bandung.

Rencana Strategis ini memuat indikator kinerja Inspektorat Daerah Kota Bandung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2018 - 2023 sebagai komitmen untuk mendukung tercapainya indikator pembangunan yang tertuang dalam Misi RPJMD Kota Bandung Tahun 2018 - 2023. Dengan terbitnya Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Bandung ini, diharapkan menjadi acuan bagi para *stakeholders* untuk mampu memberikan inspirasi positif dalam aspek pengawasan Pemerintahan di Kota Bandung.

Semoga Dokumen ini dapat bermanfaat dan menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kota Bandung untuk sisa perencanaan lima tahunan.

Bandung, 7 Desember 2021

INSPEKTUR DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. FAJAR KURNIAWAN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690718 199403 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH	8
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah	8
2.2 Sumber Daya Inspektorat Daerah	10
2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah	15
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah	17
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH .	25
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah	25
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	28
3.3 Telaahan Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI dan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Barat	28
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	31
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	32
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	35
4.1 Tujuan	36
4.2 Sasaran	37
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	44
5.1 Strategi Inspektorat Daerah Kota Bandung	44

5.2	Arah Kebijakan Inspektorat Daerah Kota Bandung	45
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	48
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	51
BAB VIII	PENUTUP	53

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Bezzeting Pejabat Struktural, Fungsional Tertentu, dan Fungsional Pelaksana Inspektorat Daerah Kota Bandung	11
Tabel 2.2.	Daftar Inventaris Barang	13
Tabel 2.3.1.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Bandung .	15
Tabel 2.3.2.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kota Bandung	16
Tabel 3.1.	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Inspektorat Daerah Kota Bandung	26
Tabel 4.1.	Tujuan, Sasaran dan Indikator Renstra Inspektorat Daerah Kota Bandung 2018-2023 (Sebelum Perubahan)	35
Tabel 4.2.	Tujuan, Sasaran dan Indikator Renstra Inspektorat Daerah Kota Bandung 2018-2023 (Hasil Perubahan)	36
Tabel 4.3.	Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Dalam Rangka Pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023	39
Tabel 4.4.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Bandung (Sebelum Perubahan)	41
Tabel 4.5.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Bandung (Hasil Perubahan)	42
Tabel 4.4.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kota Bandung Tahun 2018-2023	43
Tabel 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	46
Tabel 5.2.	Tema Pembangunan	47
Tabel 6.1.	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kota Bandung	49

Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	52
------------	-------------------------------------------------------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah	2
Gambar 2.1. Bagan Organisasi Inspektorat Daerah Kota Bandung	10

LAMPIRAN

1. Logic Model



INSPEKTORAT
DAERAH KOTA
BANDUNG



BAB-1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Bandung Tahun 2018-2023 merupakan pemenuhan kebutuhan aspek perencanaan kebijakan di bidang pengawasan yang pelaksanaannya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 19 ayat (4), dalam rangka mensinergiskan dan menselaraskan kebijakan Wali Kota Bandung terpilih yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023, merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas, fungsi dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) dan anggaran Perangkat Daerah. Namun dalam pelaksanaan RPJMD Kota Bandung, ada perkembangan kondisi baik internal maupun eksternal sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Perubahan RPJMD Kota Bandung diharapkan mampu merespon perubahan lingkungan dan menjawab tantangan pembangunan. Pada tahun kedua (tahun 2020) pelaksanaan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023, dilakukan evaluasi terhadap hasil RPJMD. Evaluasi tersebut memberikan rekomendasi untuk melakukan perubahan RPJMD sebab memenuhi syarat untuk melakukan perubahan RPJMD sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 342 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Penyusunan Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kota Bandung dilakukan secara bersamaan waktu dengan proses penyusunan Perubahan RPJMD Kota Bandung tahun 2018-2023, melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut dilaksanakan sebagai berikut ;

1. Tahapan persiapan penyusunan Perubahan Renstra dilakukan kegiatan :
pembentukan Tim Penyusun Dokumen Perubahan Renstra, evaluasi dan orientasi mengenai Renstra sebelumnya, Penyusunan agenda kerja Tim Perubahan Renstra serta pengumpulan data dan informasi.

2. Tahapan penyusunan rancangan awal dan rancangan akhir Perubahan Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan dan tahap penyajian rancangan Renstra Perangkat Daerah; dan

3. Tahapan penetapan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Perubahan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan oleh Inspektur Daerah Kota Bandung selaku kepala Perangkat Daerah, kemudian dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Perubahan Renstra oleh Bappelitbang Kota Bandung.

Kebijakan nasional yang dimaksud berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang terdiri dari:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini berimplikasi terhadap berubahnya struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik pada komponen pendapatan daerah, belanja daerah, maupun pembiayaan daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Peraturan ini berkenaan dengan laporan dan informasi hasil kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang disampaikan kepada pemerintah pusat, DPRD maupun masyarakat.
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Peraturan ini mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sehingga berimplikasi pada penyesuaian program dan kegiatan di perencanaan, serta pengelolaan keuangan daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Peraturan ini mengatur tata cara dan sistematika penyusunan laporan kinerja

penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini mengatur tata cara penyusunan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah dengan memadukan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja dan keuangan di lingkungan pemerintah daerah.

Selanjutnya, yang mendasari Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kota Bandung sebagai turunan dari Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 adalah terjadinya kejadian luar biasa pandemi Covid-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, kasus positif di Indonesia, Provinsi Jawa Barat maupun di Kota Bandung memperlihatkan peningkatan dan persebaran yang semakin meluas. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor, termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan nasional dan daerah tahun 2020, sehingga dibutuhkan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran dalam menghadapi pandemi Covid-19. Kebijakan ini terutama diperuntukkan bagi penanganan dan peningkatan sistem kesehatan dan penanggulangan dampak ekonomi melalui penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*) serta berbagai kebijakan lainnya.

1.2. Landasan Hukum

Memuat rincian tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Kewenangan Inspektorat Daerah Kota Bandung, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran di Inspektorat Daerah Kota Bandung, dengan berlandaskan :

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali

- terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025;
 21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2010-2030;
 22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
 23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023;

24. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Bandung.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kota Bandung dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan serta indikator kinerja 5 (lima) tahunan Inspektorat Daerah Kota Bandung.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kota Bandung tahun 2018-2023 adalah :

1. Menjamin keselarasan antara sasaran pembangunan RPJMD Kota Bandung dengan program, kegiatan dan sub kegiatan 5 (lima) tahunan, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Inspektorat Daerah Kota Bandung.
2. Sebagai landasan operasional secara resmi di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Bandung dalam menentukan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan 5 (lima) tahunan yang akan diusulkan untuk dilaksanakan tahunan yang di amanatkan dalam Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Bandung, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Memudahkan seluruh ASN di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Bandung dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
4. Memudahkan seluruh jajaran di Lingkungan Inspektorat Daerah Kota Bandung untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program, kegiatan serta sub kegiatan operasional 5 (lima) tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis tahun 2018-2023 Inspektorat Daerah Kota Bandung adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kota Bandung tahun 2018-2023.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH

Memuat struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, kondisi serta pelayanan organisasi Inspektorat Daerah Kota Bandung.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS

Memuat isu-isu strategis yang akan dihadapi, berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah dalam periode tahun 2018-2023.

BAB IV TUJUAN dan SASARAN INSPEKTORAT DAERAH

Memuat tentang evaluasi tujuan dan sasaran serta perubahan tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah .

BAB V STRATEGI dan KEBIJAKAN INSPEKTORAT DAERAH

Memuat tentang evaluasi strategi dan kebijakan serta perubahan strategi dan kebijakan Inspektorat Daerah guna mencapai tujuan dan sasaran jangka menengahnya.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN dan PENDANAAN INDIKATIF

Menjelaskan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat tentang indikator kinerja Inspektorat Daerah yang akan dicapai dalam rentang waktu lima tahun, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Memuat penjelasan ringkasan Renstra serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan Inspektorat Daerah dalam mengimplementasikan Renstra.

LAMPIRAN

Memuat logic model sebagai gambaran tujuan, sasaran, rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja.



INSPEKTORAT
DAERAH KOTA
BANDUNG



BAB-11

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023, Inspektorat Daerah Kota Bandung menjalankan amanat Visi Wali Kota Bandung yaitu **“Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Agamis”**.

Untuk menunjang tercapainya Visi tersebut, Inspektorat Daerah mengemban tugas yang dirumuskan dalam Misi ke-2, yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih”**, yang dapat dijabarkan dengan pelaksanaan pengawalan Pemerintah Kota Bandung membangun sumber daya aparatur yang berintegritas dan kompeten, melalui *smart government* yang terintegrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan prima.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Bandung, Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi:


1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. pelaksanaan Pengawasan Internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Wali Kota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah diperlukan dukungan baik infrastruktur maupun suprastruktur yang memadai.

Pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan didukung oleh tata kerja yang baik dan tersusun, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Inspektur Daerah, sebagai pimpinan organisasi;
2. Sekretaris, membawahi :
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Analisis, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Inspektur Pembantu I;
4. Inspektur Pembantu II;
5. Inspektur Pembantu III;
6. Inspektur Pembantu IV;
7. Inspektur Pembantu Khusus;
8. Kelompok Jabatan Fungsional :
 - a. Jabatan Fungsional Auditor (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 Tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya);
 - b. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD) (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya);
 - c. Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya);
 - d. Jabatan Fungsional Arsiparis (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis); dan
 - e. Jabatan Fungsional Pelaksana (Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah).

Adapun alur dan bagan organisasi Inspektorat Daerah Kota Bandung, sebagai berikut :



Gambar 2.1
Bagan Organisasi Inspektorat Daerah Kota Bandung

Oleh karena kedudukan, tugas dan fungsinya tersebut maka Inspektorat Daerah Kota Bandung dituntut untuk memberikan nilai tambah (*value added*) berupa peningkatan tata kelola Perangkat Daerah (*quality assurance*), memberikan pelayanan konsultasi (*consulting partner*) dan sistem peringatan dini (*early warning system*) atas berbagai mal administrasi yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pemerintahan.

2.2. Sumber Daya Inspektorat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kota Bandung didukung oleh sumber daya manusia (SDM) sebanyak 120 (seratus dua puluh) pegawai dengan rincian sebagai berikut :

1. Inspektur Daerah : 1 Orang
2. Sekretaris : 1 Orang
3. Inspektur Pembantu : 5 Orang
4. Kepala Sub Bagian : 3 Orang
5. Jabatan Fungsional Tertentu : 99 Orang
 - 5.1. Auditor : 62 Orang
 - 5.2. PPUPD : 35 Orang
 - 5.3. Auditor Kepegawaian : 1 Orang
 - 5.4. Arsiparis : 1 Orang
6. Jabatan Fungsional Pelaksana : 11 Orang

Sumber Daya Manusia Inspektorat Daerah Kota Bandung yang menjalankan tugas berdasarkan jabatan dan fungsinya didasarkan kepada kategori golongan yang terdiri dari pejabat struktural, fungsional/pemeriksa dan pelaksana yang tersaji pada tabel 2.1. berikut :

**Tabel 2.1.
BEZZETING PEJABAT STRUKTURAL, FUNGSIONAL TERTENTU DAN FUNGSIONAL PELAKSANA
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BANDUNG**

NO	ESELON/JENJANG/PELAKSANA	GOLONGAN																JML	KET
		I				II				III				IV					
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d		
I	PEJABAT STRUKTURAL																		
	1. ESELON II																1		1
	2. ESELON III															6			6
	3. ESELON IV																	3	3
	SUB JUMLAH																3	6	10
II	PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR																		
	1. AUDITOR MADYA												1	3	4	2			10
	2. AUDITOR MUDA												4	14					18
	3. AUDITOR PERTAMA									22	8	1							31
	4. AUDITOR PENYELIA									1	1	1							3
	SUB JUMLAH									1	23	8	6	15	3	4	2		62
III	PEJABAT PENGAWAS URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH																		
	1. PENGAWAS PEMERINTAHAN MADYA														3	9	13		25
	2. PENGAWAS PEMERINTAHAN MUDA												6	4					10
	3. PENGAWAS PEMERINTAHAN PERTAMA																		
	SUB JUMLAH												6	4	3	9	13		35
IV	PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR KEPEGAWAIAN																		
	1. AUDITOR MADYA																		
	2. AUDITOR MUDA																		
	3. AUDITOR PERTAMA												1						1
	SUB JUMLAH												1						1
V	PEJABAT FUNGSIONAL ARSIPARIS																		
	1. ARSIPARIS MADYA																		
	2. ARSIPARIS MUDA												1						1
	3. ARSIPARIS PERTAMA																		
	SUB JUMLAH												1						1

NO	ESELON/JENJANG/PELAKSANA	GOLONGAN																JML	KET
		I				II				III				IV					
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d		
VI	PEJABAT PELAKSANA																		
	1. DOKTOR																		
	2. MAGISTER																		
	3. SARJANA									1		2							3
	4. DIPLOMA IV																		
	5. DIPLOMA III																		
	6. DIPLOMA I												1						1
	7. SLTA/SMK/MA					1				2	1								4
	8. SLTP/MTS						2												2
	9. SD/MI					1													1
	SUB JUMLAH					2	2			3	1	2	1						11
	TOTAL JUMLAH																		120

Tabel 2.2.
DAFTAR INVENTARIS BARANG

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	02.06.02.01.26	Meja Sekolah	0001 s/d 0017	-	-	-	1980	-	-	-	-	-	Pembelian	137.300,20	-
2	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	0001-0020	-	-	Besi	1989-2012	-	-	-	-	-	Pembelian	-	-
3	02.03.01.02.03	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	0001-0007	SUZUKI/CARRY ST 100 SUZUKI/ST 150 FUTURA MITSUBIHI/KUDA	1100 1300	Besi	1994-1996	-	-	-	-	-	Pembelian	16.500.000 18.000.000 52.000.000 60.000.000	-
4	02.03.01.01.02	Jeep	0001	DAIHATSU/ FOREZA	-	Besi	1996	-	-	-	-	-	Pembelian	38.000.000	-
5	02.06.02.01.34	Kursi Lipat	0001-0114	-	-	-	2002	-	-	-	-	-	Pembelian	11.571.000	-
6	02.06.02.01.48	Meja Biro	0001-0003	-	-	-	2002 2008	-	-	-	-	-	Pembelian	1.525.580	-
7	02.06.02.01.49	Sofa	0001-0015	-	-	-	2002 2003 2008	-	-	-	-	-	Pembelian	23.924.602 2.371.018 14.000.000	-
8	02.06.02.01.37	Meja Komputer	0001-0004	-	-	-	2003 2004	-	-	-	-	-	Pembelian	483.000	-
9	02.06.02.02.03	Jam Elektronik	0001	-	-	-	2004	-	-	-	-	-	Pembelian	600.000	-
10	02.06.02.04.02	AC Sentral	0001	-	-	-	2004	-	-	-	-	-	Pembelian	6.992.000	-
11	02.06.02.04.06	Kipas Angin	0001-0005	-	-	-	2004	-	-	-	-	-	Pembelian	750.000	-
12	02.06.02.06.02	Radio	0001-0006	-	-	-	2004 2007 2008	-	-	-	-	-	Pembelian Hibah Banprov	650.000 6.272.000	-
13	02.06.02.06.04	Cassette Recorder	0001	-	-	-	2004	-	-	-	-	-	Pembelian	365.000	-
14	02.06.02.06.07	Loudspeaker	0001-0008	TOA	-	-	2004 2018	-	-	-	-	-	Pembelian	135.000 9.000.000	-
15	02.06.02.06.49	Handy Cam	0001	-	-	-	2004	-	-	-	-	-	Pembelian	9.350.000	-
16	02.06.02.06.39	Dispenser	0001	-	-	-	2004	-	-	-	-	-	Pembelian	1.250.000	-
17	02.06.03.02.03	Note Book	0001-0010	-	-	-	2004 2007 2008	-	-	-	-	-	Pembelian	13.010.000 67.000.000	-
18	02.06.03.05.01	CPU	0001	-	-	-	2004	-	-	-	-	-	Pembelian	10.964.000	-
19	02.06.03.05.02	Monitor	0001-0013	-	-	-	2004 2008	-	-	-	-	-	Pembelian	500.000 4.450.000	-
20	02.06.01.01.02	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	0001	BROTHER/6X2850	-	-	2008	-	-	-	-	-	Pembelian	2.970.000	-
21	02.06.01.03.10	Mesin Foto Copy dengan kertas biasa doble folio	0001	Canon	-	-	2008	-	-	-	-	-	Pembelian	14.905.000	-
22	02.06.01.04.14	Lemari Kayu	0001-0004	Venus	-	-	2008	-	-	-	-	-	Pembelian	4.700.000	-
23	02.06.01.05.10	White Board	0001-0002	-	-	-	2008	-	-	-	-	-	Pembelian	2.365.000	-

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	02.06.01.05.15	Alat Penghancur Kertas Globe	0001-0004	Venus	-	-	2008	-	-	-	-	-	Pembelian	3.960.000	-
25	02.06.01.05.24	Alat Pemotong Kertas	0001-0003	-	-	-	2008	-	-	-	-	-	Pembelian	2.400.000	-
26	02.06.01.05.28	Overhead Projektor	0001	BENQ	-	-	2008	-	-	-	-	-	Pembelian	7.755.000	-
27	02.06.01.05.40	Alat Kantor Lain	0001-0002	-	-	-	2008	-	-	-	-	-	Pembelian	1.952.000	-
28	02.06.02.01.28	Kursi Tamu	0001	-	-	-	2008	-	-	-	-	-	Pembelian	9.900.000	-
29	02.06.02.01.30	Kursi Putar	0001-0020	LUPO	-	-	2008	-	-	-	-	-	Pembelian	20.960.000	-
30	02.06.02.04.04	AC Split	0001-0004	Panasonic	-	-	2008	-	-	-	-	-	Pembelian	8.800.000	-
31	02.06.02.05.02	Kompas Gas	0001	-	-	-	2008	-	-	-	-	-	Pembelian	1.350.000	-
32	02.06.02.05.07	Alat Dapur Lainnya	0001	-	-	-	2008	-	-	-	-	-	Pembelian	1.350.000	-
33	02.06.02.06.21	Camera Video	0001-0002	Canon/IXUS	-	-	2008	-	-	-	-	-	Pembelian	13.675.000	-
34	02.06.02.06.38	Kaca Hias	0001-0002	-	-	-	2008	-	-	-	-	-	Pembelian	360.000	-
35	02.06.02.06.46	Lonceng/Genta	0001	-	-	-	2008	-	-	-	-	-	Pembelian	220.000	-
36	02.06.03.01.05	Personal Komputer Lain-lain	0001-0002	-	-	-	2008	-	-	-	-	-	Pembelian	30.000.000	-
37	02.06.03.03.06	CPU	0001-0006	-	-	-	2008	-	-	-	-	-	Pembelian	21.120.000	-
38	02.06.03.03.12	Hard Disk	0001-0014	-	-	-	2008	-	-	-	-	-	Pembelian	6.265.000	-
39	02.06.03.03.13	Keyboard	0001-0025	-	-	-	2008	-	-	-	-	-	Pembelian	2.687.500	-
40	02.06.03.04.08	Printer	0001-0039	-	-	-	2008 2018	-	-	-	-	-	Pembelian	4.550.000 1.642.000	-
41	02.06.03.04.15	Peralatan Mini Komputer Lain-lain	0001	-	-	-	2008	-	-	-	-	-	Pembelian	7.350.000	-
42	02.06.03.05.10	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	0001-0072	-	-	-	2008	-	-	-	-	-	Pembelian	3.835.000	-
43	02.06.04.07.06	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	0001	-	-	-	2008	-	-	-	-	-	Pembelian	7.933.750	-
44	02.07.02.01.08	Sound System	0001-0003	TOA/HUPER / 15HA400	-	-	2008 2018	-	-	-	-	-	Pembelian	19.140.000	-
45	02.07.02.01.11	Pesawat Telephone	0001-0002	-	-	-	2008	-	-	-	-	-	Pembelian	3.780.000	-
46	02.07.02.01.20	Pacsimile	0001	-	-	-	2008	-	-	-	-	-	Pembelian	2.997.500	-
47	02.03.01.01.01	Sedan	0001-0002	TOYOTA/VIOS 1.5 GMT TOYOTA/ALTIS 1.8 A/T	1500	-	2009 2013	-	-	-	-	-	Pembelian	232.000.000 364.230.000	-
48	02.06.01.04.11	Lemari Sorok	0001-0010	VIP	-	-	2018	-	-	-	-	-	Pembelian	37.400.000	-
49	02.06.02.01.29	Kursi Tangan	0001-0020	Dankha	-	-	2018	-	-	-	-	-	Pembelian	20.900.000	-
50	02.06.01.05.17	Mesin Absensi	0001	Fingerprint	-	-	2015	-	-	-	-	-	Pembelian	8.065.000	-

2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Hasil kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kota Bandung untuk periode 2013-2018 sebelumnya sebagaimana tercantum dalam table berikut :

**Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Inspektorat Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target SPM (NSPK)	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke :					Realisasi Capaian Tahun ke :					Persentase (%) Realisasi Capaian Tahun ke :				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>	<i>(9)</i>	<i>(10)</i>	<i>(11)</i>	<i>(12)</i>	<i>(13)</i>	<i>(14)</i>	<i>(15)</i>	<i>(16)</i>	<i>(17)</i>	<i>(18)</i>	<i>(19)</i>	<i>(20)</i>	<i>(21)</i>
1	Tingkat Kinerja Pengawasan	%	1	100	100	80	85	90	95	100	90	85,23	91,39	112,26	86,53	112,5	100,27	101,54	118,17	86,53
2	Tingkat Pelayanan Pengaduan Masyarakat	%	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Jumlah Aparat Pengawas yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dan Bimbingan Teknis serta Kursus lainnya	Orang	1	90	90	75	80	85	90	62	49	48	49	47	58	65,33	60	57,64	52,22	93,55
4	Jumlah Dokumen Pengawasan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100

**Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Inspektorat Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018**

Uraian	Anggaran pada tahun ke-: (Rp)					Realiasi Anggaran pada tahun ke-: (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-: (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Meningkatnya Fungsi dan Kualitas Pengawasan Internal Pemerintah Daerah	NA	NA	5.795.700.000	241.070.000	0	NA	NA	5.795.700.000	241.070.000	0	NA	NA				0	
Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan yang dapat mengurangi tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme	NA	NA	2.083.840.000	362.315.354	208.100.000	NA	NA	2.083.840.000	362.315.354	208.100.000	NA	NA					

Setelah penyajian setiap tabel diatas, dikemukakan apa saja interpretasi atas hasil pengisian tiap tabel tersebut.

Setelah penyajian Tabel T-C.23, interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan, pada pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, lalu pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya.

Setelah penyajian Tabel T-C.24, interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah, misalnya prosedur/mekanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), progres pelaksanaan program, dan sebagainya. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah

Pelaksanaan kebijakan strategis Inspektorat Daerah Kota Bandung melakukan tindakan pencegahan sesuai Misi ke-2 RPJMD Kota Bandung tahun 2018-2023. Pencegahan korupsi sesuai amanat Pasal 3 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 jo Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 015 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Berdasarkan peraturan tersebut tugas Pemerintah Daerah adalah menyampaikan laporan melalui aplikasi e-gratifikasi dan aplikasi *Monitoring Center for Prevention (MCP)* Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK RI sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali kepada KPK RI dengan maksud untuk menyampaikan upaya pencegahan korupsi di perangkat daerah pelayanan publik.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bandung, sesuai dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019, yaitu 3 (Tiga) Sasaran Reformasi Birokrasi dan 8 (delapan) Area Perubahan dengan tujuan membentuk aparatur daerah yang mempunyai perilaku bersih dan berkualitas.

Ketiga sasaran Reformasi Birokrasi adalah 1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel; 2. Birokrasi yang efektif dan efisien; serta 3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Untuk mewujudkan ketiga sasaran reformasi birokrasi sebagaimana disebutkan di atas, ditetapkan area perubahan reformasi birokrasi. Perubahan-perubahan pada area tertentu dalam lingkup birokrasi diharapkan menciptakan kondisi yang kondusif untuk mendukung pencapaian tiga sasaran reformasi birokrasi.

Area perubahan reformasi birokrasi tersebut adalah :

Mental Aparatur

Salah satu sumber permasalahan birokrasi adalah perilaku negatif yang ditunjukkan dan dipraktikkan oleh para birokrat. Perilaku ini mendorong terciptanya citra negatif birokrasi. Perilaku yang sudah menjadi mental model birokrasi yang dipandang lambat, berbelit-belit, tidak inovatif, tidak peka, inkonsisten, malas, feodal, dan lainnya. Karena itu, fokus perubahan reformasi birokrasi ditujukan pada perubahan mental aparatur dengan harapan mendorong terciptanya budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas.

Pengawasan

Berbagai penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi, salah satu penyebabnya adalah lemahnya sistem pengawasan. Kelemahan sistem pengawasan

mendorong tumbuhnya perilaku koruptif atau perilaku negatif lainnya yang semakin lama semakin menjadi, sehingga berubah menjadi sebuah kebiasaan. Karena itu perubahan perilaku koruptif aparatur harus pula diarahkan melalui perubahan atau penguatan sistem pengawasan.

Akuntabilitas

Kemampuan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan berbagai sumber yang diberikan kepadanya bagi kemanfaatan publik seringkali menjadi pertanyaan masyarakat. Pemerintah dipandang belum mampu menunjukkan kinerja melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mampu menghasilkan outcome (hasil yang bermanfaat) bagi masyarakat. Karena itu, perlu diperkuat penerapan sistem akuntabilitas yang dapat mendorong birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya.

Kelembagaan

Kelembagaan pemerintah dipandang belum berjalan secara efektif dan efisien. Struktur yang terlalu gemuk dan memiliki banyak hirarki menyebabkan timbulnya proses yang berbelit, kelambatan pelayanan dan pengambilan keputusan, dan akhirnya menciptakan budaya feodal pada aparatur. Karena itu, perubahan pada sistem kelembagaan akan mendorong efisiensi, efektivitas, dan percepatan proses pelayanan dan pengambilan keputusan dalam birokrasi. Perubahan pada sistem kelembagaan diharapkan akan dapat mendorong terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien.

Tatalaksana

Kejelasan proses bisnis/tatakerja/tatalaksana dalam instansi pemerintah juga sering menjadi kendala penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai hal yang seharusnya dapat dilakukan secara cepat seringkali harus berjalan tanpa proses yang pasti karena tidak terdapat sistem tatalaksana yang baik. Hal ini kemudian mendorong terciptanya perilaku hirarkis, feodal, dan kurang kreatif pada birokrat/aparatur. Karena itu, perubahan pada sistem tatalaksana sangat diperlukan dalam rangka mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, sekaligus juga untuk mengubah mental aparatur.

SDM Aparatur

Sistem manajemen SDM yang tidak diterapkan dengan baik mulai dari perencanaan pegawai, pengadaan, hingga pemberhentian akan berpotensi menghasilkan SDM yang tidak kompeten. Hal ini akan berpengaruh pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan. Karena itu, perubahan dalam pengelolaan SDM harus selalu dilakukan untuk memperoleh sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang profesional.

Peraturan Perundang-Undangan

Masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, disharmonis, dapat disinterpretasi berbeda atau sengaja dibuat tidak jelas untuk membuka kemungkinan penyimpangan. Kondisi seperti ini seringkali dimanfaatkan oleh aparatur untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan negara. Karena itu, perlu dilakukan perubahan/penguatan terhadap sistem peraturan perundang-undangan yang lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat.

Pelayanan Publik

Penerapan sistem manajemen pelayanan belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan, yang lebih cepat, murah, berkekuatan hukum, nyaman, aman, jelas, dan terjangkau serta menjaga profesionalisme para petugas pelayanan. Karena itu, perlu dilakukan penguatan terhadap sistem manajemen pelayanan publik agar mampu mendorong perubahan profesionalisme para penyedia pelayanan serta peningkatan kualitas pelayanan.

2.4.1. Tantangan Permasalahan

Adapun tantangan permasalahan yang dihadapi Inspektorat Daerah Kota Bandung adalah sebagai berikut :

1. Birokrasi belum sepenuhnya bersih dan akuntabel.

Beberapa tantangan yang dihadapi terkait dengan permasalahan ini antara lain:

- a) Rendahnya komitmen pimpinan perangkat daerah dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, ekonomis, dan akuntabel.
- b) Penyelenggaraan pemerintahan belum mencerminkan penyelenggaraan yang bersih dan bebas dari mal administrasi.
- c) Manajemen berbasis risiko masih belum sepenuhnya diterapkan.

2. Implementasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah belum optimal.

Hal ini ditandai dengan lemahnya keterkaitan antara input anggaran dengan output kinerja organisasi, dan orientasi kegiatan masih belum sepenuhnya berfokus pada hasil yang diharapkan dan dampak kemanfaatan yang ditimbulkan terhadap masyarakat/publik baik secara langsung maupun tidak langsung.

3. Birokrasi belum efektif dan efisien.

Beberapa tantangan yang dihadapi terkait dengan permasalahan ini antara lain :

- a) Tata kelola perangkat daerah yang baik belum sepenuhnya diterapkan.

Perangkat Daerah belum sepenuhnya mampu membuka ruang serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan. Perangkat Daerah yang memiliki peran kunci, belum sepenuhnya berperan dalam menciptakan sinergi pelaksanaan pembangunan, baik dengan masyarakat maupun dengan dunia usaha.

- b) Lemahnya respon Perangkat Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi temuan hasil pengawasan internal dan eksternal.
- c) Pengadaan barang dan jasa masih belum dapat diselenggarakan secara efektif, efisien dan ekonomis.

Masih banyak terdapat temuan mal administrasi yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah dalam pengadaan barang dan jasa.

- d) Manajemen SDM Aparatur Perangkat Daerah masih belum berjalan secara efektif.

Masih banyak terdapat perangkat daerah yang jumlah SDM tidak sebanding dengan beban kerja, tidak optimalnya penyelenggaraan bimbingan teknis atau pendidikan dan pelatihan bagi ASN yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Akibatnya terdapat kesenjangan antara jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensi.

- 4. Pelayanan publik masih belum memiliki kualitas yang diharapkan. Beberapa tantangan yang dihadapi terkait dengan permasalahan ini antara lain:

- a) Pelayanan publik masih belum berjalan efektif dan efisien.

Perangkat Daerah pelayanan publik pada umumnya belum melakukan evaluasi SOP pelayanan publik.

- b) Praktek pungutan liar (pungli) dalam pelayanan publik masih terjadi.

Kejelasan biaya pelayanan belum sepenuhnya diterapkan dengan baik, karena masih banyak biaya-biaya lain yang tidak resmi muncul dalam praktik pelayanan pelayanan publik.

2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah

1. Komitmen Pimpinan/Kepala Daerah yang tercermin dalam RPJMD.
2. Adanya kerjasama/koordinasi dalam bentuk asistensi, audit, dan evaluasi dengan BPKP perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian intern pemerintah.

3. Tersedianya jaringan informasi dalam mendukung pelaporan, penyerapan/realiasi terkait dengan pengelolaan keuangan.
4. Kualitas sumberdaya Inpektorat.
5. Anggaran yang terus meningkat.
6. Sarana dan prasarana yang semakin baik.
7. Metodologi.

Dari analisa tantangan dan peluang tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan peningkatan kualitas pelayanan Inspektorat Daerah Kota Bandung dapat dilakukan melalui :

1. Penataan dan Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Inspektorat Daerah Kota Bandung

Berdasarkan hasil pemetaan terhadap kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) tahun 2015 diperoleh data bahwa APIP berada pada level 1 sebanyak 85%, APIP berada pada level 2 sebanyak 14% dan APIP berada pada level 3 sebanyak 1%. Inspektorat Daerah Kota Bandung sampai dengan tahun 2018 masih berada di level 2 dan sedang berupaya untuk mencapai level 3 pada tahun 2019. Untuk itu maka Inspektorat Daerah Kota Bandung,

berupaya melakukan penataan dan peningkatan efektivitas kelembagaan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Peran dan Layanan, dilaksanakan melalui pemberian layanan konsultasi terkait permasalahan yang ada pada tataran perangkat daerah sehingga dengan pemberian pelayanan tersebut jajaran Inspektorat Daerah mampu menjadi agen perubahan;
- b. Pengelolaan Sumber Daya Manusia, dilaksanakan melalui pembangunan Sumber Daya Manusia, Pengembangan Kompetensi dengan mengikutsertakan Pendidikan dan Pelatihan;
- c. Praktek Profesional, dilaksanakan melalui Program Perencanaan secara berkala dengan membuat Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko, penetapan kode etik dan penetapan standar audit;
- d. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, dilaksanakan melalui Evaluasi AKIP bagi Perangkat Daerah, Monev Zona Integritas, Evaluasi dan Penilaian PMPRB, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Unit Pengendali Gratifikasi (UPG), Whistle Blowing System (WBS);
- e. Budaya dan Hubungan Organisasi, dilaksanakan melalui *MoU* antara Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) serta melibatkan seluruh *stakeholder* di

lingkungan pemerintah Kota Bandung dalam acara rapat pimpinan;

- f. Struktur tata kelola, dilaksanakan melalui manajemen berbasis risiko.

2. Penataan dan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Inspektorat Daerah

Dalam penataan dan peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Peningkatan Bimbingan Teknis dan Diklat bagi auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) melalui kerjasama dengan BPKP Perwakilan Jawa Barat maupun Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri;
- b. Merumuskan dan menetapkan Kode Etik maupun Penetapan Angka Kredit bagi Auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Bandung.

3. Peningkatan Anggaran Inspektorat Daerah Kota Bandung Sebagai Perangkat Daerah Khusus

Berikut upaya yang dilakukan Inspektorat Daerah, dalam rangka meningkatkan anggaran Inspektorat Daerah Kota Bandung sebagai Perangkat Daerah Khusus:

- a. Peningkatan Tunjangan Kelangkaan Profesi bagi Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Bandung melalui Tunjangan Kinerja Dinamis;
- b. Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana penunjang pengawasan;
- c. Peningkatan alokasi biaya bagi profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan;
- d. Peningkatan biaya untuk sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah;
- e. Peningkatan alokasi biaya untuk penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan melalui penyusunan dan perumusan Pedoman Operasional Pengawasan (POP) dan Daftar Materi Pengawasan (DMP);
- f. Peningkatan alokasi biaya koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif;

- g. Peningkatan biaya untuk fasilitasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- h. Peningkatan biaya kegiatan fasilitasi koordinasi dan konsultasi Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD-PPK), fasilitasi Monitoring dan evaluasi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG);
- i. Peningkatan alokasi biaya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan baik Internal maupun eksternal.

Kontribusi terhadap pelaksanaan revitalisasi tindak lanjut percepatan peningkatan pelayanan publik Kota Bandung meliputi upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Menyusun Sistem dan Prosedur Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- b. Memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat yang meliputi :
 - Pengaduan tentang penyalahgunaan wewenang;
 - Hambatan dalam pelayanan publik;
 - Pengaduan tentang tindak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
 - Pengaduan tentang pelanggaran disiplin pegawai.
- c. Membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dengan meningkatkan efektifitas Tim Satgas SPIP Pemerintah Kota Bandung maupun pembentukan Tim Satgas SPIP di tingkat Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- d. Peningkatan kualitas hasil pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pada Pasal 17 menyebutkan bahwa Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah dilaksanakan Bupati/Walikota dibantu oleh Inspektorat Daerah yang dilaksanakan dalam bentuk Audit (Audit Kinerja dan Audit Tertentu), Reviu, evaluasi, pemantauan, Penanganan Pengaduan Masyarakat, Tindak lanjut Hasil Temuan Internal/eksternal dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.

- e. Membangun standar moral bagi Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD) dan Auditor melalui pembudayaan nilai-nilai strategis organisasi :

I = INTEGRITAS

N = NORMATIF

S = SOLUTIF

P = PROFESIONAL

E = EFEKTIF dan EFISIEN

K = KONSISTEN

T = TUNTAS

O = OBYEKTIF

R = RESPONSIF

A = ANTISIPATIF

T = TERPERCAYA

- f. Meningkatkan perangkat pendukung teknologi informasi penunjang pelaksanaan pengawasan, sarana mobilitas pelaksanaan pengawasan serta fasilitas sarana-prasarana gedung dan kantor yang representatif.



INSPEKTORAT
DAERAH KOTA
BANDUNG



BAB-III

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Bandung mempunyai tugas dalam menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Bandung. Dalam kaitan tersebut Inspektorat Daerah Kota Bandung tentunya harus dapat melakukan tindakan korektif atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan pembinaan kepada seluruh perangkat daerah yang berada di dalam wilayah Pemerintahan Kota Bandung.

Inspektorat Daerah Kota Bandung sebagai instansi yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maupun pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) dengan tujuan dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran warga kota (*welfare state*).

Berdasarkan analisis, permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kota Bandung adalah sebagai berikut :

1. Standar kompetensi SDM inspektorat Daerah secara kualitas belum sepenuhnya terpenuhi;
2. Peningkatan kapasitas SDM (auditor & PPUPD) tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan Inspektorat Daerah;
3. Sistem/mekanisme penyelenggaraan pemeriksaan belum seragam (dibutuhkan semacam audit program yang konsisten);
4. Perangkat daerah masih banyak yang belum memperhatikan terhadap tindak lanjut hasil temuan pengawasan;
5. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria serta Standar Pelayanan Minimal pemeriksaan belum sepenuhnya diimplementasikan;

Dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kota Bandung, dapat dipilah kembali ke dalam beberapa masalah pokok seperti tabel di bawah ini :

**Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Inspektorat Daerah Kota Bandung**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Standar kompetensi SDM Inspektorat Daerah secara kualitas belum sepenuhnya terpenuhi	Masih Kurangnya Sertifikasi yang berkaitan dengan kompetensi Bidang Pengawasan	Belum optimalnya kuantitas dan kualitas yang ada melalui kerjasama berupa Bimbingan Teknis dan Diklat Kompetensi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat dan Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri
2.	Peningkatan kapasitas SDM (auditor & PPUPD) tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan Inspektorat Daerah	Belum seimbangnya rasio antara tenaga pengawasan dengan obyek pemeriksaan	Belum adanya perumusan Ratio kebutuhan SDM pemeriksa melalui Analisis Beban Kerja (ABK) dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sesuai dengan kompetensi dalam bidang pengawasan
3.	Sistem/mechanisme penyelenggaraan pemeriksaan belum seragam (dibutuhkan semacam audit program yang konsisten)	Masih kurangnya Bimbingan Teknis maupun diklat kompetensi bagi Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD) terkait konsistensi dalam pelaksanaan audit kinerja	Belum optimalnya koordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat dan Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri maupun Badan Kepegawaian Diklat Kota Bandung untuk memfasilitasi pendidikan dan latihan bagi Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD) dan Jabatan Fungsional Auditor (JFA)

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Perangkat daerah masih banyak yang belum memperhatikan terhadap tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Masih belum memadainya sarana mobilitas pelaksanaan pengawasan	Terbatasnya kemampuan anggaran pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan Inspektorat Daerah dalam hal pengembangan sarana prasarana untuk menunjang mobilitas pelaksanaan pengasawan.
5.	Norma, standar & prosedur pelayanan pemeriksaan belum sepenuhnya tersedia	Masih belum memadainya fasilitas dan sarana prasarana gedung dan kantor yang representatif	

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan Misi Inspektorat Daerah Kota Bandung merupakan Implementasi yang harus dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023 dimana RPJMD tersebut merupakan perwujudan Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung terpilih periode 2018-2023.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Wali Kota Bandung, Inspektorat Daerah Kota Bandung yang berada dalam Misi ke 2 Wali Kota Bandung terpilih yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih”, mengimplementasikan Visi tersebut dengan langkah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem dan mekanisme peraturan perundangan pada audit;
2. Membina dan memberikan masukan bagi terselenggaranya pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, dan bersih melalui hasil pengawasan internal;
3. Terwujudnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang profesional, berkualitas dan akuntabel;
4. Meningkatnya kualitas hasil pengawasan sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk meningkatkan kinerja aparat pemerintah;
5. Sinergitas antar aparat pengawasan intern pemerintah dalam mewujudkan terlaksananya pengawasan intern pemerintah yang optimal.

3.3. Telaahan Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat

3.3.1. Telaahan Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian Dalam Negeri, maka Irjen Kemendagri mempunyai tujuan yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta berintegritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah.

Adapun sasaran strategis yang merupakan derivasi dari tujuan, yaitu :

1. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kementerian Dalam Negeri;

2. Pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah yang baik dengan indikator Nilai Akuntabilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah; dan
3. Pemerintahan yang berintegritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan indikator Nilai Penegakan Integritas.

Sebagai bentuk pelaksanaan sasaran strategis dan Indikator Kegiatan Program (IKP) tersebut, maka Irjen Kemendagri telah menjabarkan ke dalam 6 kegiatan, yaitu :

1. Pengawasan Fungsional Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Inspektorat I, dengan sasaran kegiatan yaitu :
 - a. Layanan Pengawasan Fungsional Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Inspektorat I yang optimal; dan
 - b. Layanan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Inspektorat I yang optimal.
2. Pengawasan Fungsional Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Inspektorat II, dengan sasaran kegiatan yaitu :
 - a. Layanan Pengawasan Fungsional Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Inspektorat II yang optimal; dan
 - b. Layanan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Kementerian Dalam Negeri Inspektorat II yang optimal.
3. Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Inspektorat III, dengan sasaran kegiatan yaitu Layanan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Inspektorat III yang optimal.
4. Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Inspektorat IV, dengan sasaran kegiatan yaitu Layanan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Inspektorat IV yang optimal.
5. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal, dengan sasaran kegiatan yaitu Dukungan Pelayanan Teknis dan Administratif yang berkualitas di lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal.
6. Penegakan Integritas, Pemeriksaan dan Pengusutan Khusus Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, dengan sasaran kegiatan yaitu :

- a. Layanan Penegakan Integritas Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah yang optimal;
- b. Layanan Pemeriksaan dan Pengusutan Khusus Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah yang optimal.

Strategi sebagai pilihan cara dan arah yang akan ditempuh untuk mencapai arah kebijakan Inspektorat Jenderal selama jangka waktu 2015-2019 adalah :

1. Meningkatkan pengawasan internal dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
2. Meningkatkan komunikasi yang intensif dan membangun hubungan yang bersifat kemitraan dengan seluruh unit kerja dan pemerintah daerah;
3. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar APIP, aparat pengawasan lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta memberdayakan pengawasan masyarakat dalam pembangunan sistem pengawasan terpadu serta pencegahan penyimpangan;
4. Mengembangkan kapabilitas pengawasan dalam rangka peningkatan profesionalisme aparatur, proses bisnis/tata kelola, dukungan sarana dan prasarana pengawasan;
5. Menciptakan dan mengembangkan lingkungan pengendalian melalui penerapan manajemen risiko (*risk management*) yang efektif;
6. Mengembangkan sistem teknologi dan informasi serta prosedur pengawasan yang memadai;
7. Meningkatkan intensitas dan efektivitas serta pemanfaatan hasil pengawasan sebagai umpan balik (*feed back*) oleh pimpinan dalam perumusan kebijakan.

3.3.2. Telaahan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat

Dalam mewujudkan dan implementasi Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat “Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir dan Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi” dan Misi ke-5 yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota”, Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Tujuan Jangka Menengah, yaitu :

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, baik dan akuntabel;

2. Meningkatnya kapabilitas Inspektorat Daerah guna mendukung tujuan peningkatan Sasaran Tahunan Inspektorat Daerah untuk kurun waktu lima tahunan.

Adapun sasaran tahunan yang merupakan derivasi dari tujuan, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

Indikator sasaran :

1.1. Nilai EPPD Provinsi Jawa Barat.

1.2. Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang masuk peringkat 10 besar nasional.

2. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Daerah;

Indikator sasaran :

2.1. Nilai evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2.2. Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang nilai SAKIP-nya > BB.

3. Meningkatnya pengelolaan keuangan dan barang daerah yang akuntabel dan sesuai standar akuntansi pemerintah;

Indikator sasaran :

3.1. Opini BPK-RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat.

3.2. Jumlah pemerintah daerah kabupaten/kota yang opini atas LKPD adalah WTP.

4. Terciptanya pemerintahan daerah yang bersih berintegritas;

Indikator sasaran :

4.1. Tingkat maturitas implementasi SPIP.

4.2. Nilai Indikator RAD-PPK.

5. Meningkatnya kompetensi dan kemampuan aparatur pengawasan yang berkualitas dan handal.

Indikator sasaran :

Tingkat Kapabilitas APIP

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tidak ada pengaruh langsung dari rencana struktur ruang dan rencana pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Inspektorat Daerah sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan, namun terdapat faktor-faktor penghambat pelayanan Inspektorat Daerah Kota Bandung dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah:

1. Kurangnya SDM yang memiliki keahlian dalam pengawasan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis;
2. Belum optimalnya pengawasan yang dilakukan secara berkala terhadap tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis.

Faktor-faktor pendorong pelayanan Inspektorat Daerah Kota Bandung ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS adalah adanya kewenangan yang diberikan kepada APIP untuk melakukan evaluasi atas rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Daerah dan pengawasan penataan ruang.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Upaya-Upaya Mengatasi Kendala Dan Hambatan

1. Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas SDM yang ada melalui kerjasama berupa Bimbingan Teknis dan Diklat Kompetensi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat dan Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri;
2. Mengoptimalkan koordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat dan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung maupun Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri untuk memfasilitasi pendidikan dan latihan bagi Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) dan Jabatan Fungsional Auditor (JFA);
3. Meningkatkan kerjasama teknis dengan BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat untuk optimalisasi :
 - a. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - b. Tindak lanjut hasil temuan BPK-RI;
 - c. Pemeriksaan tujuan tertentu untuk penanganan temuan yang bersifat strategis;
 - d. Perumusan regulasi kebijakan Sistem Pengendalian Internal;
 - e. Membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
4. Merumuskan Ratio kebutuhan SDM pemeriksa melalui Analisis Beban Kerja (ABK) dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sesuai dengan kompetensi dalam bidang pengawasan;
5. Mengadakan Bimbingan teknis maupun Pendidikan Kantor Sendiri (PKS) kompetensi dalam bidang pengawasan bagi Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD);
6. Mendorong Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk mengoptimalkan status kepemilikan dan aset Pemerintah Kota Bandung;
7. Mengoptimalkan anggaran yang tersedia se-efektif dan seefisien mungkin dalam rangka peningkatan kinerja tenaga pengawas dan pelaksana di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Bandung;

8. Mengusulkan secara bertahap peningkatan anggaran dalam tiap tahun anggaran sesuai dengan target kinerja pengawasan maupun kebijakan pengawasan Kementerian Dalam Negeri yang didasarkan pada Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Bandung Tahun 2018-2023.

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber diantaranya adalah:

1. Isu strategis dalam sasaran dari penyelenggaraan negara tahun 2018-2023;
2. Isu strategis dalam arah kebijakan bidang aparatur negara tahun 2018-2023;
3. Isu strategis yang diangkat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Isu strategis yang diangkat dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Bersama KPK Nomor 1 Tahun 2018, KPPN/Bappenas Nomor 01.SKB/M.PPN/10/2018, Kemendagri Nomor 119/8774/SJ, Kemenpan-RB Nomor 15 Tahun 2018, KSK Nomor NK-03/KSK/10/2018 tentang Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019-2020.

Adapun isu strategis yang patut diangkat dalam Renstra Inspektorat Daerah Kota Bandung Tahun 2018-2023 dan perlu dipersiapkan baik Peraturan Perundangan serta Penguatan Kelembagaan sebagai landasan mewujudkannya dengan:

1. Masih banyaknya permasalahan atas hasil pemeriksaan BPK yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi yang bersifat material.
Kondisi ini tercermin dari hasil pemeriksaan BPK sebagaimana tertuang dalam Buku III : hasil Pemeriksaan BPK atas Kepatuhan terhadap perundang-undangan;
2. Belum optimalnya pengembangan infrastruktur yang mendukung penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan perangkat daerah;
3. Masih kurangnya kesadaran perangkat daerah dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan oleh pihak internal dan eksternal;
4. Belum tertibnya pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkungan perangkat daerah;
5. Masih belum optimalnya manajemen perangkat daerah dalam menerapkan SAKIP sebagai landasan terwujudnya *good governance*;

6. Belum optimalnya kompetensi SDM Inspektorat Daerah Kota Bandung dalam melaksanakan perannya sebagai Konsultatif dan Katalis dalam penyelenggaraan pemerintahan;
7. Masih adanya pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dan pelayanan publik yang diberikan oleh perangkat daerah pada khususnya.



INSPEKTORAT
DAERAH KOTA
BANDUNG



BAB-IV

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan program perangkat daerah. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan perangkat daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kota Bandung mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan bidang pengawasan pengelolaan Pemerintah Daerah. Selanjutnya, rumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah menjadi landasan perumusan tujuan, dan sasaran rencana strategis perangkat daerah.

Keselarasan hubungan antara misi, tujuan dan sasaran serta indikator Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Bandung Tahun 2018 – 2023, dapat dilihat dalam penjelasan dibawah ini :

Tabel 4.1.

Tujuan, Sasaran dan Indikator

Renstra Inspektorat Daerah Kota Bandung Tahun 2018-2023

Misi 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien dan bersih

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Terlaksananya Reformasi Birokrasi yang Efektif dan Efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	Terwujudnya pengawasan yang efektif	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal Yang Mendapat Status Selesai
			Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal Yang Mendapat Status Selesai
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Nilai Evaluasi AKIP Oleh Inspektorat Daerah Minimal BB
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
		Meningkatnya Penerapan RB	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
		Terselesaikannya Pengaduan Masyarakat	Persentase Pengaduan masyarakat diselesaikan

Hasil evaluasi pelaksanaan tujuan dan sasaran yang menunjang kepada Perubahan RPJMD Kota Bandung dengan memperhatikan keselarasan hubungan antara misi, tujuan dan sasaran serta indikator Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Bandung Tahun 2018 – 2023, dapat dilihat dalam penjelasan dibawah ini :

Tabel 4.2.

Tujuan, Sasaran dan Indikator

Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kota Bandung Tahun 2018-2023

Misi 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien dan bersih

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas birokrasi	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP Minimal 85.00	Meningkatnya Akuntabilitas Birokrasi	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP Minimal 81.00
	Level Maturitas SPIP	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP
			Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Strategi Pencegahan Korupsi
			Level Kapabilitas APIP

4.1. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam misi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, dan bersih adalah terlaksananya reformasi birokrasi yang efektif, efisien dan terukur yang dapat dilihat atau diukur dari pencapaian indeks perangkat daerah yang mendapat nilai SAKIP minimal 85.00 dan pencapaian level maturitas SPIP sebagai indikator kinerjanya.

4.2. Sasaran

Sasaran yang hendak diraih oleh Inspektorat Daerah Kota Bandung adalah :

4.2.1 Meningkatnya Akuntabilitas Birokrasi, dengan Indikator Sasaran adalah :

Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP minimal 81.00, dengan formulasi pengukuran (Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan nilai SAKIP minimal 81.00 dibagi Jumlah seluruh perangkat daerah yang dievaluasi nilai SAKIP) x 100%.

4.2.2 Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP, dengan Indikator Sasaran adalah :

1. Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP, dengan perhitungan maturitas telah diatur dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (hasil Quality Assurance BPKP RI).
2. Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Strategi Pencegahan Korupsi, dengan formulasi pengukuran (Jumlah perangkat daerah yang tidak mendapat rekomendasi pengembalian ke kas daerah dibagi Jumlah seluruh perangkat daerah yang diawasi) x 100%.
3. Level Kapabilitas APIP, dengan perhitungan level kapabilitas telah diatur dengan Peraturan BPKP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP (hasil Quality Assurance BPKP RI).

Dalam kerangka tersebut, keberadaan Inspektorat Daerah walaupun unsur penunjang namun dalam pelaksanaan tugasnya menjadi penentu dan pengendali dari pencapaian visi misi kota, sehingga dalam perumusan tujuan dan sasarannya harus mencerminkan upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota. Untuk menjadikan Inspektorat Daerah sebagai **Consulting Partner** dan **Catalyst** tentu banyak aspek yang harus menjadi perhatian, karena hal ini berkaitan dengan keberadaannya sebagai lembaga penunjang urusan pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pengawasan serta menjadi **Quality Assurance** pembangunan di Kota Bandung.

Penetapan visi tersebut juga didukung oleh fakta dan data bahwa fungsi pengawasan di masa mendatang sangat strategis dan menentukan suatu pengelolaan pemerintahan daerah yang baik (*good governance*).

Berdasarkan pemahaman tersebut, sangatlah rasional pada masa mendatang diperlukan langkah dan tindakan cerdas dalam rangka meningkatkan kualitas lembaga pengawasan sebagai lembaga yang profesional, berkualitas, akuntabel dan transparan.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah yang mendukung capaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018 – 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 4.3.
Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Dalam Rangka Pencapaian
Visi dan Misi Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023

NO	PERUBAHAN RPJMD					PERUBAHAN RENSTRA			
	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, dan bersih	Terlaksananya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai Evaluasi AKIP Kota	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas birokrasi	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP Minimal 85.00	Meningkatnya Akuntabilitas Birokrasi	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP Minimal 81.00
							Level Maturitas SPIP	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP
									Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Strategi Pencegahan Korupsi
									Level Kapabilitas APIP

Aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya dalam implementasinya Pemerintah Kota Bandung terus berkomitmen untuk menghadirkan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam rangka pelaksanaan pembangunan maupun pelayanan publik, untuk itu diperlukan target kinerja tujuan/sasaran per tahun yang disajikan dalam Tabel 4.2 sebagaimana berikut ini :

Tabel 4.4.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Inspektorat Daerah Kota Bandung (Sebelum Perubahan)

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terlaksananya Reformasi Birokrasi yang Efektif dan Efisien		Indeks Reformasi Birokrasi	65	67	69	71	73
1.1		Terwujudnya pengawasan yang efektif	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal Yang Mendapat Status Selesai	5,24%	2,21%	4,42%	6,64%	8,85%
			Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal Yang Mendapat Status Selesai	11,31%	3,21%	6,42%	9,63%	12,85%
1.2		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Nilai Evaluasi AKIP Oleh Inspektorat Daerah Minimal BB	69,84%	90,00%	96,00%	98,00%	99,00%
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	3,00 skor	3,00 skor	3,00 skor	3,00 skor	3,00 skor
		Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	NA	67	69	71	73
		Terselesaikannya Pengaduan Masyarakat	Persentase Pengaduan masyarakat diselesaikan	90%	90%	90%	90%	90%

Tabel 4.5.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Inspektorat Daerah Kota Bandung (Hasil Perubahan)

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas birokrasi		Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP Minimal 85.00	NA	5.00	11.67	16.67	20.00
1.1		Meningkatnya Akuntabilitas Birokrasi	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP Minimal 81.00	NA	83.33	78.33	83.33	88.33
			Level Maturitas SPIP	NA	3,00 skor	3,00 skor	3,00 skor	3,00 skor
1.2		Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP	NA	3,00 skor	3,00 skor	3,00 skor	3,00 skor
			Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Strategi Pencegahan Korupsi	NA	NA	100%	100%	100%
			Level Kapabilitas APIP	NA	2.00	2.00	3.00	3.00

Berdasarkan uraian tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah Kota Bandung yang mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023, dapat disimpulkan beberapa indikator yang menjadi indikator kinerja utama (IKU) Inspektorat Daerah, seperti yang tergambarakan pada tabel berikut :

Tabel 4.6.
Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kota Bandung
Tahun 2018 – 2023 Setelah Perubahan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	Meningkatnya Akuntabilitas Birokrasi	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP Minimal 81.00	IKU
2	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP	IKU
3		Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Strategi Pencegahan Korupsi	IKU
4		Level Kapabilitas APIP	IKU



INSPEKTORAT
DAERAH KOTA
BANDUNG



BAB-V

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi Inspektorat Daerah Kota Bandung

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Inspektorat Daerah Kota Bandung untuk mencapai sasaran. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan perangkat daerah dalam memegang prinsipnya sebagai unsur perangkat pengawas daerah. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan Inspektorat Kota Bandung. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Metode yang digunakan sebagai alat bantu dalam merumuskan rencana strategis Inspektorat Daerah Kota Bandung tahun 2018-2023 yaitu analisis *Logic Model* atau Model Logika.

Logic model adalah alat yang menyampaikan skema, program, atau proyek singkat, format yang visual. *Logic model* ini menjelaskan tindakan yang direncanakan dan hasil yang diharapkan. *Logic model* adalah gambaran ringkas yang menjelaskan hubungan antara masukan, kegiatan, keluaran, dan hasil serta kebutuhan Inspektorat Daerah Kota Bandung.

Logic model Inspektorat Daerah Kota Bandung tersaji di dalam lampiran dokumen Perubahan Renstra ini.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka hubungan antara unsur-unsur terjadi berdasarkan hubungan sebab akibat (kausal), serta dapat menjadi acuan dalam menyusun rencana aksi pemerintah maupun pada Perangkat Daerah, yaitu :

Visi :

Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis.

Misi 2 :

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, dan bersih.

Tujuan :

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas birokrasi.

Sasaran 1 :

Meningkatnya Akuntabilitas Birokrasi. Diwujudkan melalui strategi, yaitu :

1.1. Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP Minimal 81.00

Sasaran 2 :

Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP. Diwujudkan melalui strategi, yaitu :

- 2.1. Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP;
- 2.2. Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Strategi Pencegahan Korupsi;
- 2.3. Level Kapabilitas APIP.

5.2. Arah Kebijakan Inspektorat Daerah Kota Bandung

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Dalam rangka menentukan arah kebijakan pembangunan daerah khususnya mengenai fokus atau tema pembangunan tahunan perlu memperhatikan beberapa faktor diantaranya pencapaian indikator sasaran. Hal ini penting, sebagai dasar untuk menentukan langkah yang harus dilakukan untuk mencapai target indikator sasaran misi dimaksud, sehingga semakin jelas tahapan dan ukuran target yang akan dicapai setiap tahunnya. Berikut penjelasan mengenai langkah dalam menentukan fokus atau tema pembangunan lima tahun ke depan, yang tertuang dalam Tabel 5.1 berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis			
MISI 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, dan bersih			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Birokrasi	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP Minimal 81.00	Melaksanakan pengawasan terhadap akuntabilitas kinerja perangkat daerah secara berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Menteri PAN-RB
	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Melaksanakan evaluasi maturitas SPIP Kota Bandung sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
		Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Strategi Pencegahan Korupsi	Melaksanakan monitoring tindak lanjut hasil temuan pengawasan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan
		Level Kapabilitas APIP	Melaksanakan fasilitasi penilaian sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP

Tabel 5.1 dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

Berdasarkan arah kebijakan di atas, maka disusunlah tema pembangunan tahunan Inspektorat Daerah Kota Bandung selama kurun waktu 5 tahun (Periode Renstra) adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.2
Tema Pembangunan**

NO	TAHUN	TEMA PEMBANGUNAN
1	2019	Meningkatkan sistem dan prosedur operasional pengawasan melalui pemutakhiran aturan perundang-undangan.
2	2020	Meningkatkan Pelayanan Dasar melalui peningkatan Infrastruktur yang didukung oleh tata kelola yang efektif dan efisien.
3	2021	Memantapkan Kualitas Pelayanan Pengawasan yang didukung oleh Sumber Daya Aparatur yang efektif dan efisien.
4	2022	Memantapkan kualitas pengawasan yang didukung Sumber Daya Aparatur yang profesional.
5	2023	Memantapkan peningkatan lingkungan pengawasan menuju Pemerintah Daerah yang berintegritas dan bebas korupsi.



INSPEKTORAT
DAERAH KOTA
BANDUNG



BAB-VI

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2018-2023), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Inspektorat Kota Bandung dengan tetap mengacu pada program pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Bandung yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (BAPPELITBANG) Kota Bandung untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dalam hal ini sasaran Rencana Strategis Inspektorat Kota Bandung. Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang pada akhirnya adalah untuk mencapai sasaran. Melalui rumusan kebijakan yang tepat, tiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Inspektorat Kota Bandung dalam lima tahun mendatang.

Rincian program dan kegiatan selama lima tahun sesuai dengan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian visi dan misi Inspektorat Kota Bandung adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 6.1 berikut.

Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Inspektorat Daerah Kota Bandung

Urusan Penunjang Pengawasan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas birokrasi		6.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	0	0	0	0	100%	42,346,053,985.00	100%	50,815,264,782.00	100%	60,978,317,736.00	100%	60,978,317,736.00	Inspektorat Daerah	Kota Bandung
		6.1.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Layanan Administrasi Keuangan Penunjang Urusan	100%	0	0	0	0	100%	36,779,950,330.00	100%	44,135,940,396.00	100%	52,963,128,475.00	100%	52,963,128,475.00		
		6.1.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyaluran Gaji dan Tunjangan ASN	14	0	0	0	0	14	36,779,950,330.00	14	44,135,940,396.00	14	52,963,128,475.00	14	52,963,128,475.00		
		6.1.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Aparat Inspektorat Kota Bandung sebagai Konsultatif dan Katalis	110	0	0	0	0	110	1,765,915,570.00	110	2,119,098,684.00	110	2,542,918,420.00	110	2,542,918,420.00		
		6.1.1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang Tersedia	120	0	0	0	0	120	235,295,500.00	120	282,354,600.00	120	338,825,520.00	120	338,825,520.00		
		6.1.1.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis	20	0	0	0	0	20	1,530,620,070.00	20	1,836,744,084.00	20	2,204,092,900.00	20	2,204,092,900.00		
		6.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	100%	0	0	0	0	100%	1,391,107,805.00	100%	1,669,329,366.00	100%	2,003,195,238.00	100%	2,003,195,238.00		
		6.1.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Laporan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	12	0	0	0	0	12	29,940,185.00	12	35,928,222.00	12	43,113,866.00	12	43,113,866.00		
		6.1.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Tersedianya Alat Perlengkapan Kantor yang Dibutuhkan	2	0	0	0	0	2	331,153,020.00	2	397,383,624.00	2	476,860,348.00	2	476,860,348.00		
		6.1.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	1	0	0	0	0	1	32,562,750.00	1	39,075,300.00	1	46,890,360.00	1	46,890,360.00		
		6.1.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor yang Memadai	1	0	0	0	0	1	214,845,600.00	1	257,814,720.00	1	309,377,664.00	1	309,377,664.00		
		6.1.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Sesuai Kebutuhan	1	0	0	0	0	1	59,209,250.00	1	71,051,100.00	1	85,261,320.00	1	85,261,320.00		
		6.1.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Laporan Penyediaan Bahan Bacaan	12	0	0	0	0	12	23,657,000.00	12	28,388,400.00	12	34,066,080.00	12	34,066,080.00		
		6.1.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Fasilitasi Kegiatan Koordinasi, Diklat, Studi Tiru, Pemenuhan Undangan ke Luar Daerah	12	0	0	0	0	12	699,740,000.00	12	839,688,000.00	12	1,007,625,600.00	12	1,007,625,600.00		
		6.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Administrasi Umum Perkantoran	100%	0	0	0	0	100%	1,272,816,200.00	100%	1,527,379,440.00	100%	1,832,855,328.00	100%	1,832,855,328.00		
		6.1.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	0	0	0	0	4	13,734,000.00	4	16,480,800.00	4	19,776,960.00	4	19,776,960.00		
		6.1.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA, Listrik	4	0	0	0	0	4	376,010,000.00	4	451,212,000.00	4	541,454,400.00	4	541,454,400.00		
		6.1.1.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Administrasi Perkantoran	4	0	0	0	0	4	86,539,200.00	4	103,847,040.00	4	124,616,448.00	4	124,616,448.00		
		6.1.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Personil Pelayanan Umum Kantor	16	0	0	0	0	16	796,533,000.00	16	955,839,600.00	16	1,147,007,520.00	16	1,147,007,520.00		
		6.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	100%	0	0	0	0	100%	1,136,264,080.00	100%	1,363,516,896.00	100%	1,636,220,275.00	100%	1,636,220,275.00		
		6.1.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	32	0	0	0	0	32	1,010,836,600.00	32	1,213,003,920.00	32	1,455,604,704.00	32	1,455,604,704.00		
		6.1.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja	1	0	0	0	0	1	59,860,000.00	1	71,832,000.00	1	86,198,400.00	1	86,198,400.00		
		6.1.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor	1	0	0	0	0	1	65,567,480.00	1	78,680,976.00	1	94,417,171.00	1	94,417,171.00		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Meningkatnya Akuntabilitas Birokrasi	6.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	- Cakupan pelaksanaan pengawasan yang efektif - Persentase Pengaduan Kinerja Perangkat daerah ditindaklanjuti	- 100% - 100%	0	0	0	0	- 100% - 100%	1,413,939,150.00	- 100% - 100%	1,696,726,980.00	- 100% - 100%	2,036,072,376.00	- 100% - 100%	2,036,072,376.00		
		6.1.2.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	12	0	0	0	0	12	1,110,439,150.00	12	1,332,526,980.00	12	1,599,032,376.00	12	1,599,032,376.00		
		6.1.2.2.01.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang di Audit Berdasarkan PKPT	10	0	0	0	0	10	107,523,825.00	10	129,028,590.00	10	154,834,308.00	10	154,834,308.00		
		6.1.2.2.01.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang di Audit Berdasarkan PKPT	30	0	0	0	0	30	115,250,000.00	30	138,300,000.00	30	165,960,000.00	30	165,960,000.00		
		6.1.2.2.01.3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Reviu DAK, LAKIP, LKPD, LKSKPD, Dokumen Perencanaan dan Perubahannya	8	0	0	0	0	8	197,857,625.00	8	237,429,150.00	8	284,914,980.00	8	284,914,980.00		
		6.1.2.2.01.4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Entitas Pelaporan yang Direviu	64	0	0	0	0	64	197,805,350.00	64	237,366,420.00	64	284,839,704.00	64	284,839,704.00		
		6.1.2.2.01.6	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan/ Laporan Gelar Pengawasan	1	0	0	0	0	1	281,014,500.00	1	337,217,400.00	1	404,660,880.00	1	404,660,880.00		
		6.1.2.2.01.7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Entitas Pelaporan yang Dievaluasi	64	0	0	0	0	64	210,987,850.00	64	253,185,420.00	64	303,822,504.00	64	303,822,504.00		
		6.1.2.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang Efektif dan Efisien	12	0	0	0	0	12	303,500,000.00	12	364,200,000.00	12	437,040,000.00	12	437,040,000.00		
		6.1.2.2.02.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan	5	0	0	0	0	5	152,900,000.00	5	183,480,000.00	5	220,176,000.00	5	220,176,000.00		
		6.1.2.2.02.2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Dokumen Laporan Tindak Lanjut Pengaduan	5	0	0	0	0	5	150,600,000.00	5	180,720,000.00	5	216,864,000.00	5	216,864,000.00		
	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	6.1.3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	- Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP minimal 2.50 - Capaian Monitoring Center for Prevention (MCP)	- 100% - 87.5	0	0	0	0	- 100% - 87.5	689,168,000.00	- 100% - 90	827,001,600.00	- 100% - 94	992,401,920.00	- 100% - 94	992,401,920.00		
		6.1.3.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Peningkatan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Bandung sebagai Konsultatif dan Katalis	95%	0	0	0	0	95%	247,246,000.00	95%	296,695,200.00	95%	356,034,240.00	95%	356,034,240.00		
		6.1.3.2.01.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Dokumen Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko	1	0	0	0	0	1	220,426,000.00	1	264,511,200.00	1	317,413,440.00	1	317,413,440.00		
		6.1.3.2.01.2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	1	0	0	0	0	1	26,820,000.00	1	32,184,000.00	1	38,620,800.00	1	38,620,800.00		
		6.1.3.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Terlaksananya Reformasi Birokrasi yang Efektif dan Efisien	95%	0	0	0	0	95%	441,922,000.00	95%	530,306,400.00	95%	636,367,680.00	95%	636,367,680.00		
		6.1.3.2.02.1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen Laporan Pendampingan	1	0	0	0	0	1	10,650,000.00	1	12,780,000.00	1	15,336,000.00	1	15,336,000.00		
		6.1.3.2.02.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Dokumen Fasilitasi Kegiatan Reformasi Birokrasi	1	0	0	0	0	1	129,000,000.00	1	154,800,000.00	1	185,760,000.00	1	185,760,000.00		
		6.1.3.2.02.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Dokumen Fasilitasi Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1	0	0	0	0	1	180,472,000.00	1	216,566,400.00	1	259,879,680.00	1	259,879,680.00		
		6.1.3.2.02.4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Dokumen Fasilitasi Kegiatan Penegakan Integritas	1	0	0	0	0	1	121,800,000.00	1	146,160,000.00	1	175,392,000.00	1	175,392,000.00		



INSPEKTORAT
DAERAH KOTA
BANDUNG



BAB-VII

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi, dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 111 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung 2018-2023, misi nomor 2 (dua) yaitu : “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, dan bersih” dengan tujuan “Terlaksananya Reformasi Birokrasi yang Efektif dan Efisien” dengan sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Birokrasi” dan “Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP”, maka Inspektorat Daerah Kota Bandung mengarahkan kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tabel 7.1 berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD
Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Baseline 2019	2020	2021	2022	2023
	Unsur Pengawasan						
1	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP Minimal 85.00	%	5.00	5.00	11.67	16.67	20.00
2	Level Maturitas SPIP	Level	1,74	3,00	3,00	3,00	3,00



INSPEKTORAT
DAERAH KOTA
BANDUNG



BAB-VIII

BAB VIII PENUTUP

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Inspektorat Kota Bandung hasil Riviui dari Tim Inspektorat Kota Bandung didampingi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung, diharapkan semua Program dan Kegiatan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan selaras dengan pencapaian tujuan dari Rencana Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kota Bandung dengan Visi “Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Agamis”. Keberhasilan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bukan saja tugas dan tanggung jawab Inspektorat, tetapi juga menjadi tugas dan tanggung jawab semua Aparatur Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung di bawah pimpinan masing-masing Kepala Perangkat Daerahnya.

Akhir kata semoga Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Kota Bandung Tahun 2018 - 2023 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya “Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien dan Bersih”.

“BANDUNG BERINTEGRITAS”

INSPEKTUR DAERAH KOTA BANDUNG



Drs. H. FAJAR KURNIAWAN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690718 199403 1 003



INSPEKTORAT
DAERAH KOTA
BANDUNG



Lampiran

PEMETAAN KINERJA / KERANGKA LOGIS
RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH KOTA BANDUNG
TAHUN 2018-2023
MISI 2
MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG
MELAYANI, EFEKTIF, EFISIEN DAN BERSIH

